

NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI PASCA SEMA NO. 4 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG



Dayu Annisa Mardhotillah¹, Johari², Wahidin³

Korespondensi :

Email :
annisamardhotillah10@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Indonesia*

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Indonesia*

³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Indonesia*

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 20 Juni 2024
Revisi : 30 Juli 2024
Diterima : 10 Agustus 2024
Diterbitkan : 28 September 2024

Kata Kunci :

Nafkah Anak, Perkara Cerai, Pengadilan Agama

Keyword :

Child Support, Divorce Case, Religious Court

Abstrak

Penetapan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Bangkinang setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan penetapan nafkah anak menurut teori kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang, dimana penulis mengumpulkan data dan informasi secara konkrit melalui observasi dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2016, khususnya mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian pada perkara cerai gugat tahun 2023 di Pengadilan Agama Bangkinang. Hal ini menjadi krusial karena terdapat beberapa putusan yang tidak mengatur secara spesifik mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya. Hakim seharusnya memiliki hak *ex officio* untuk menetapkan besaran nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayah, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Ketidajelasan mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemenuhan nafkah anak yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim memberikan putusan yang lebih jelas terkait nominal nafkah anak, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan finansial ayah. Selain itu, setiap peraturan atau prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pengadilan perlu dipertimbangkan dengan matang, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan anak pasca putusan.

Abstract

*The determination of child support rights in the Bangkinang Religious Court following the issuance of SEMA Number 4 of 2016, as well as to evaluate the implementation of child support determinations according to the theory of legal certainty. This study is a field research conducted at the Bangkinang Religious Court, where the author gathers concrete data and information through observations and interviews. The focus of this research is on the implementation of SEMA Number 4 of 2016, particularly regarding the authority of judges in determining child support post-divorce in the divorce lawsuit cases of 2023 at the Bangkinang Religious Court. This is crucial because there are several rulings that do not specifically stipulate the father's obligation to provide for his child. Judges should have the *ex officio* right to determine the nominal amount of child maintenance that must be borne by the father, in accordance with the provisions outlined in SEMA No. 4 of 2016. The lack of clarity regarding the father's obligation towards children after divorce has the potential to cause legal uncertainty in the fulfillment of child maintenance, which in turn can interfere with the welfare of children after divorce. Therefore, this study recommends that judges provide clearer decisions regarding the amount of child maintenance, while still considering the father's financial capacity. In addition, any regulations or procedures relating to the implementation of court administration need to be carefully considered, given their impact on the welfare of children after the decision.*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah peristiwa yang sangat dihindari oleh setiap anggota keluarga, baik suami, istri (Lira, 2023), maupun anak – anak, karena dampaknya dapat mengakibatkan kehancuran hubungan emosional, finansial, dan sosial dalam rumah tangga (Nasution & Muchtar, 2020). Banyak faktor yang menyebabkan perceraian (Haris et al., 2024), di antaranya kegagalan dalam komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman, perselingkuhan, pertengkaran terus – menerus, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga (Asmuni et al., 2021). Selain itu, ketidakstabilan ekonomi, ketidaksiapan fisik dan mental pasangan, serta perbedaan atau perubahan budaya juga menjadi penyebab yang kerap kali memicu berakhirnya sebuah pernikahan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 538.649 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan 516.334 kasus pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 75% di antaranya diajukan oleh pihak istri. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan dari pihak perempuan dalam rumah tangga, yang mungkin disebabkan oleh ketimpangan peran atau tekanan sosial yang dihadapi.

Pasca perceraian, berbagai dampak hukum muncul (Ahmatnizar et al., 2022), terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak dan pembagian tanggung jawab keuangan. Regulasi yang mengatur hal ini tertuang dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) diberikan kepada ibu, sementara anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu untuk tempat tinggalnya. Ayah tetap memiliki kewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal ini memperjelas peran penting Pengadilan Agama dalam menentukan keputusan yang adil terkait hak – hak anak pasca perceraian. Dalam konteks ini, seorang hakim perlu mempertimbangkan aspek – aspek yang paling fundamental, seperti nafkah anak, agar sesuai dengan kebutuhan dasar dan tidak memberatkan pihak manapun (Abdullah et al., 2024). Hakim juga harus memiliki dasar hukum yang kuat dan mempertimbangkan faktor kemaslahatan (kebermanfaatan) bagi semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan justru membawa manfaat yang lebih luas bagi keluarga pasca perceraian.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani berbagai perkara yang terkait dengan hukum keluarga dan syariah, termasuk masalah perceraian, warisan, hibah, zakat, dan ekonomi syariah (Byrt et al., 2023). Dalam konteks perceraian, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa keluarga dan menentukan status hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban pasca perceraian. Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam menentukan berbagai hal yang muncul setelah perceraian (Natalier, 2018), termasuk nafkah 'iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, serta hak asuh dan nafkah anak. Lebih jauh lagi, hakim juga berperan dalam memastikan bahwa orang tua tetap memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan anak, meskipun mereka sudah bercerai.

Majelis hakim, dalam pengambilan keputusan atas perkara gugatan dan permohonan, selalu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, keberadaan anak yang dicantumkan dalam posita menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, terutama dalam putusan yang bersifat inkracht, di mana hakim memutuskan pihak ayah sebagai penanggung jawab nafkah anak. Meskipun hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, sebagai orang tua yang lebih dekat secara emosional, ayah tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pemeliharaan anak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan finansial anak – anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hanya terletak pada satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu (Tegler et al., 2023). Di Pengadilan Agama, terutama di Bangkinang, terdapat data yang menunjukkan bahwa pengajuan perkara cerai gugat selalu mendominasi dibandingkan cerai talak setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2023, dari total 1.420 perkara perceraian yang diputuskan, 1.334 di antaranya adalah cerai gugat, sedangkan hanya 86 perkara yang berkaitan dengan cerai talak. Dari total tersebut, hanya

23 putusan yang memuat aspek nafkah anak, mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan hukum mengenai hak nafkah pasca perceraian.

Polemik yang muncul dari data di atas menggambarkan adanya kesenjangan dalam penetapan hukum terkait nafkah anak setelah perceraian (Abdul Shukor, 2022). Dalam hukum positif, khususnya Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai nafkah anak setelah perceraian yang melalui proses gugatan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana para hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait kadar nafkah anak pasca perceraian. Melalui kajian ini, penulis berharap untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik sesuai dengan konteks dan dinamika sosial masa kini, tanpa bertentangan dengan prinsip – prinsip kemaslahatan yang bertujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Penelitian ini difokuskan pada kajian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana realisasi pemberian nafkah anak setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bangkinang. Melalui penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap implementasi ketentuan nafkah anak dalam proses perceraian di pengadilan tersebut, dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana keputusan – keputusan pengadilan pasca – SEMA ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi pihak – pihak yang bersengketa, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh orang tua yang bercerai. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji korelasi antara putusan – putusan pengadilan tersebut dengan teori masalah dalam hukum Islam. Masalah, yang berfokus pada kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat, menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana aturan – aturan dan keputusan yang diterapkan tidak hanya memberikan keadilan formal tetapi juga menciptakan manfaat yang nyata bagi anak – anak yang menjadi korban perceraian. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum positif dan hukum Islam bersinergi dalam menjaga hak – hak anak dalam konteks perceraian, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang pasca penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengandalkan data dari wawancara, artikel, dan literatur terkait. Sebagai penelitian deskriptif – analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam melalui narasi dan argumentasi dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang penulis maupun para narasumber yang terlibat. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, di mana analisis dilakukan terhadap putusan – putusan Pengadilan Agama Bangkinang sepanjang tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian. Dalam konteks ini, penelitian memfokuskan pada tinjauan teori kepastian hukum dan keterkaitannya dengan teori masalah dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana prinsip kepastian hukum diimplementasikan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, serta bagaimana teori masalah digunakan sebagai panduan untuk mencapai keadilan yang menyeluruh dalam keputusan terkait nafkah anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengisi celah yang sering terjadi antara teori hukum Islam yang bersifat normatif dan implementasinya dalam sistem peradilan modern.

Untuk mencapai hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Pertama, pendekatan undang – undang (statutory approach) dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan filosofis dalam putusan nafkah anak pasca perceraian, terutama dengan mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2016. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan peradilan terkait, serta menilai sejauh mana putusan – putusan tersebut sesuai dengan prinsip – prinsip dasar hukum Islam, khususnya mengenai keadilan dan kepastian hukum. Kedua, pendekatan kasus (case approach) diterapkan dengan menganalisis berbagai perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dan

telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menelaah secara kritis putusan – putusan ini, penelitian dapat menyoroti pola – pola dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah anak, sekaligus menggali bagaimana konsep masalah diterapkan oleh hakim dalam konteks yang berbeda. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan kesesuaian antara teori hukum Islam dengan praktik peradilan, tetapi juga mengusulkan langkah – langkah untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus – kasus yang melibatkan hak anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Hak Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pengadilan Agama Bangkinang, dalam praktiknya, tidak sepenuhnya memanfaatkan hak *ex officio* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 ketika menetapkan nominal nafkah anak pasca perceraian. SEMA tersebut jelas menyatakan bahwa hakim perlu menggunakan hak ini dalam memutuskan perkara hak nafkah anak, khususnya ketika anak berada di bawah pengasuhan ibu. Dalam konteks ini, Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pengadilan dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayah jika anak tersebut diasuh oleh ibunya. Namun, dalam tujuh perkara yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang, tidak ada penetapan mengenai berapa nominal atau beban nafkah yang harus dipenuhi ayah terhadap anak – anak pasca perceraian. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana penerapan SEMA di pengadilan dan tanggung jawab hakim dalam melindungi hak – hak anak di tengah perceraian.

Alasan di balik tidak adanya penetapan nominal nafkah dalam perkara – perkara tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pengabaian terhadap SEMA (Muhammad Hashim et al., 2024). Menurut Zulfadli, seorang hakim di Pengadilan Agama Bangkinang, keputusan hakim berfokus pada gugatan resmi yang diajukan melalui prosedur yang benar. Dalam pandangan ini, keberadaan permohonan atau gugatan menjadi elemen penting, karena tanpa adanya permohonan resmi, hakim merasa tidak berwenang untuk mengambil tindakan. Hakim berpendapat bahwa jika para pihak tidak mengajukan gugatan, maka dianggap mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa intervensi pengadilan. Dengan pendekatan ini, Zulfadli menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak diajukan secara resmi tidak seharusnya dianggap sebagai masalah yang memerlukan tindakan hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan hakim terhadap hukum privat, di mana individu diharapkan untuk proaktif dalam menjaga hak – hak mereka dan tidak bergantung sepenuhnya pada pengadilan.

Zulfadli juga menggarisbawahi bahwa SEMA tidak bersifat mengikat, dan oleh karena itu, hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti panduan tersebut dalam setiap keputusan. SEMA berfungsi sebagai instruksi administratif yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan untuk membantu dalam penyelenggaraan administrasi hukum. Oleh karena itu, ketika hakim memilih untuk tidak menggunakan hak *ex officio* – nya, mereka tidak menghadapi sanksi atau konsekuensi hukum apa pun, karena SEMA bukanlah ketentuan yang wajib diikuti. Pendekatan ini menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi dalam penerapan hukum, yang dapat berdampak pada hasil keadilan bagi anak – anak yang seharusnya mendapatkan dukungan finansial pasca perceraian. Dengan kata lain, meskipun hakim memiliki diskresi yang luas dalam memutuskan perkara, keputusan untuk tidak menetapkan nafkah anak secara proaktif dapat menciptakan ketidakadilan, baik bagi pihak – pihak yang terlibat maupun bagi anak – anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak sesuai dengan hak – hak mereka. Keterbatasan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi anak – anak, sehingga penting untuk mengevaluasi kembali praktik ini dalam konteks perlindungan hak anak.

Data dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian tidak mengimplementasikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dengan alasan bahwa SEMA

dianggap hanya sebagai bimbingan administratif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini mencerminkan kekhawatiran hakim mengenai potensi keputusan yang dianggap sia-sia jika tidak didasari oleh gugatan atau permohonan resmi yang memerlukan pertimbangan hukum. Hal ini menjadi perhatian serius, karena isu nafkah anak seringkali muncul kembali setelah proses perceraian berakhir, di mana mantan suami diperintahkan untuk memberikan nafkah secara berkala hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak ayah yang lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, sehingga berpotensi melanggar cita-cita perlindungan anak. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek psikologis dan intelektual. Tiga komponen yang penting untuk mencapai kesejahteraan anak adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan intelektual. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, diharapkan anak-anak akan tumbuh dengan baik dan mampu bersaing di masa depan. Selain itu, kewajiban menafkahi anak membawa dimensi nilai teologis, sosial, dan gender. Dari perspektif teologis, ada nilai keadilan ilahiah yang harus ditegakkan; dari perspektif sosial, prinsip tolong-menolong dan persamaan (equality) harus ditekankan; dan dari perspektif gender, terdapat kewajiban yang setara antara suami dan istri dalam memberikan nafkah kepada anak.

Sudut pandang kepastian hukum, penting untuk adanya sanksi dalam regulasi yang ada sebagai bentuk kontrol sosial, serta langkah preventif untuk menghindari pengabaian hak-hak anak. Jan Michiel Otto, dalam karya yang diterjemahkan oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi di mana aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses diterbitkan dan diakui oleh negara. Selain itu, instansi pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dengan konsisten, serta masyarakat diharapkan menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan regulasi yang ada. Penting juga bagi hakim untuk bertindak secara independen dan menerapkan hukum dengan konsisten dalam menyelesaikan sengketa. Putusan pengadilan harus benar-benar dilaksanakan dan dipraktikkan, agar hak-hak anak tetap terlindungi. Jika terjadi perceraian antara orang tua, potensi hilangnya hak anak dapat meningkat jika tidak ada kepastian hukum mengenai pemeliharaan dan nafkah anak (Cozzolino, 2018). Dalam hal ini, putusan hakim menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum terkait hak anak. Jika putusan hakim hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan kepentingan anak secara menyeluruh, maka hal ini dapat menyebabkan konflik di kemudian hari, yang dapat berujung pada pengabaian atau penelantaran hak-hak anak (Hing et al., 2022). Oleh karena itu, perlunya evaluasi mendalam terhadap praktik yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang menjadi penting, agar hak-hak anak dapat dilindungi secara maksimal dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

b. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia

Hak asasi anak di Indonesia diakui dan dijamin melalui berbagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Ivanova, 2018), serta diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Pemberian jaminan perlindungan terhadap hak anak ini diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, khususnya melalui pengesahan Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Suadi, 2022), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjadi landasan hukum bagi perlindungan anak. Namun, meskipun terdapat banyak undang-undang yang mengatur,

kenyataannya perlindungan hak anak belum sepenuhnya terjamin. Hal ini tercermin dalam kurangnya pelaksanaan hak – hak tersebut dalam kehidupan sehari – hari anak – anak, di mana mereka sering kali tidak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Cozzolino & Williams, 2017).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak regulasi, kepastian hukum masih menjadi tantangan, khususnya dalam konteks perkara nafkah anak pasca perceraian. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum harus diukur dari adanya aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Namun, dalam konteks Pengadilan Agama Bangkinang, terlihat adanya celah hukum yang signifikan terkait kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan finansial anak pasca perceraian. Dari tujuh putusan Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang yang terkait dengan nominal hak nafkah anak, tidak ditemukan aturan yang secara jelas dan mengikat mengenai kewajiban tersebut. Meskipun ada banyak kasus perceraian di Kabupaten Kampar, tanggung jawab finansial terhadap anak sering kali diabaikan, bahkan setelah putusan perceraian dikeluarkan. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa jika putusan yang ada saja masih diabaikan, maka kemungkinan pengabaian hak – hak anak akan semakin besar jika tidak ada keputusan resmi sama sekali. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan anak – anak menjadi korban dalam hal pemenuhan hak – hak mereka, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin perlindungan hak anak yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, penegakan hukum yang konsisten dan pembuatan peraturan yang lebih jelas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak – hak anak terlindungi dan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pada amar putusan, pengabaian terhadap jumlah biaya kesehatan dan pendidikan anak menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hak anak (Noor Athief & Juwanti, 2020). Hakim tidak mencantumkan estimasi biaya kesehatan dan pendidikan, dengan alasan bahwa sifat biaya tersebut dapat bervariasi. Namun, penulis berpendapat bahwa demi menjamin pemenuhan hak anak, perlu ada peraturan yang menetapkan tata cara penghitungan minimum biaya kesehatan dan pendidikan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Ketidakpastian dalam biaya ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika keputusan hakim hanya berupa penetapan yang tidak mengikat secara jelas. Sebagai akibatnya, kepastian dalam pemenuhan biaya kesehatan dan pendidikan anak menjadi sulit dicapai. Sementara sanksi pidana sudah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak dan Peraturan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), masih terdapat berbagai penafsiran yang berkaitan dengan istilah "penelantaran anak" yang terkandung dalam klausul tersebut. Dalam konteks perkara perdata, hakim terikat pada permintaan penggugat, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum jika putusan dianggap ultra petita, yaitu keputusan yang melampaui permohonan yang diajukan (Douglas & Nagesh, 2021). Hal ini berisiko untuk dibatalkan melalui upaya hukum peninjauan kembali, sehingga menekankan perlunya ketelitian dan kejelasan dalam setiap putusan yang melibatkan hak – hak anak.

Perlindungan hak anak pasca perceraian, negara harus merumuskan regulasi yang jelas terkait pencantuman sanksi dalam gugatan nafkah anak. Ini akan memungkinkan hakim untuk secara otomatis menjelaskan sanksi bagi suami atau ayah yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah anak, bahkan tanpa perlu diminta dalam gugatan. Kepastian hukum menjadi fundamental dalam konteks ini, di mana instansi pemerintah harus menerapkan aturan hukum secara konsisten dan patuh terhadap ketentuan yang ada (Bruno, 2022). Penerapan undang – undang yang telah ada seharusnya menjadi pedoman bagi lembaga – lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas mereka. Secara teoritis, kepastian hukum muncul ketika warga negara menyesuaikan tindakan dan sikap mereka terhadap aturan yang ada, menciptakan keteraturan sosial yang diharapkan. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam konteks ini, mengingat masyarakat selalu mengalami perubahan. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, bertindak sebagai perekayasa sosial yang membantu mencapai tujuan bersama (Johnson et al., 2022). Namun, dalam kenyataan, meskipun banyak peraturan perundang – undangan yang mengatur hak – hak anak, masih terdapat

kesejangan antara aturan dan implementasi, yang berpotensi merugikan pemenuhan hak – hak anak secara efektif.

c. Faktor Penyebab Kelalaian Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pemenuhan hak – hak anak sering kali terhambat oleh berbagai kendala yang menghalangi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (Husni et al., 2024). Meskipun banyak peraturan perundang – undangan yang ada untuk melindungi hak – hak anak, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Tiga faktor utama yang menjadi penyebab ketidakpatuhan orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian adalah faktor kerabat yang seharusnya mampu menafkahi, faktor ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama, serta faktor komunikasi yang buruk antara mantan pasangan. Dalam banyak kasus, perceraian membawa beban emosional dan finansial yang signifikan, menyebabkan ketegangan dan konflik yang mengaburkan kewajiban orang tua terhadap anak (Gafnel et al., 2024). Dalam situasi ini, ketidakpastian mengenai siapa yang akan menanggung biaya nafkah anak sering kali menciptakan kebingungan dan kesalahpahaman yang memperburuk kondisi anak (Waller, 2020). Sementara itu, meskipun peraturan perundang – undangan telah mengatur perlindungan hak anak secara komprehensif, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesejangan antara ketentuan hukum dan kenyataan sosial. Ini mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau "*a tool of engineering*" dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Realitas tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi dan reformasi terhadap sistem hukum dan praktik pengadilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan menjamin perlindungan hak – hak mereka secara efektif.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan diterapkan secara konsisten dan efektif (Fernqvist et al., 2023). Hakim – hakim, sebagai penegak hukum, diharapkan dapat menerapkan aturan – aturan hukum dengan independensi dan integritas, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan cermat dan teliti, mempertimbangkan semua bagian dari petitum penggugat serta kondisi khusus dari masing – masing kasus. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa hakim – hakim telah menunjukkan kemampuan untuk menerapkan hukum secara kasuistik dalam putusan – putusan nafkah anak, meskipun masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Sebagai contoh, ketika seorang ayah yang diharuskan membayar nafkah anak tidak melaksanakan putusan tersebut, sering kali tidak ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan sanksi atau konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai langkah – langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran, sehingga pemenuhan hak – hak anak dapat terjamin dan dilaksanakan secara adil. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan keyakinan bahwa hak – hak anak akan dihormati dan dilindungi secara konsisten.

Putusan hakim merupakan tahap akhir dari suatu proses pemeriksaan sengketa, di mana hakim setelah mempertimbangkan berbagai alat bukti dan konteks yang mengelilingi perkara tersebut, merumuskan kesimpulan yang dituangkan dalam putusan resmi (Cook et al., 2015). Dalam praktiknya, khususnya dalam kasus penetapan nafkah anak, putusan yang dihasilkan sering kali hanya mencakup tiga poin utama: pertama, penetapan hak asuh anak, kedua, penetapan besaran biaya nafkah anak, dan ketiga, kewajiban salah satu orang tua untuk membayar nafkah anak tersebut hingga anak mencapai usia mandiri. Namun, meskipun putusan ini dikeluarkan dengan niat untuk melindungi hak – hak anak, terdapat kekurangan signifikan yang terlihat dalam komponen putusan tersebut, terutama dalam hal tidak adanya ketentuan yang mengatur sanksi bagi orang tua yang gagal memenuhi kewajibannya membayar nafkah. Hal ini

menjadi masalah serius karena tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif, keputusan hakim menjadi tidak berarti dan sulit untuk diimplementasikan. Ketidakmampuan negara untuk memaksa pelaksanaan putusan, serta biaya tinggi yang dibutuhkan untuk proses eksekusi, menyebabkan putusan pengadilan sering dipandang sebagai "macan kertas," yang berarti memiliki legitimasi dalam tulisan tetapi lemah dalam pelaksanaan di lapangan.

Implementasi putusan pengadilan, seharusnya pihak yang terlibat, baik itu pihak yang diuntungkan maupun yang dirugikan, melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang enggan mematuhi keputusan pengadilan, terutama dalam hal kewajiban nafkah anak (Cook et al., 2024). Data menunjukkan adanya 11 laporan kepada Dinas Perlindungan Anak terkait kasus penelantaran dan ketidakpuasan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tua. Ini mencerminkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap efektivitas hukum yang ada. Penanganan perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Bangkinang, misalnya, belum memenuhi lima poin yang mendefinisikan kepastian hukum, sehingga menambah kesulitan dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, kelima poin ini seharusnya mewakili kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi kenyataannya, ketidakpastian hukum yang ada menyebabkan individu dan masyarakat tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil. Ketidakpastian ini dapat memicu kekerasan, kelalaian, dan konflik, yang menciptakan kebingungan dalam sistem hukum dan memperburuk kondisi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat dan mereformasi sistem hukum agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak, serta memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis terhadap perkara nafkah anak dalam perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang, terdapat sejumlah temuan penting yang mengindikasikan adanya celah dalam penerapan hukum yang berlaku. Salah satu temuan utama adalah tidak direalisasikannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan terkait nafkah anak. SEMA ini sebenarnya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara administrasi, termasuk penetapan nafkah anak. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama Bangkinang beralasan bahwa SEMA tersebut hanya bersifat bimbingan dan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak diimplementasikan secara konsisten. Alasan lain yang disampaikan adalah bahwa banyak kasus yang tidak memuat permohonan eksplisit terkait nafkah anak, sehingga pengadilan enggan membuat putusan yang dianggap sia-sia. Hal ini menimbulkan dampak serius pada pemenuhan hak anak, di mana banyak putusan yang tidak memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, terutama dalam konteks nafkah yang harus ditanggung oleh ayah pasca perceraian.

Pertimbangan hakim yang sering kali belum sepenuhnya diakomodasi dalam putusan-putusan terkait nafkah anak di Pengadilan Agama Bangkinang. Komponen-komponen tersebut meliputi penjelasan tentang hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, kebutuhan dasar anak (nafkah bulanan, biaya kesehatan, dan pendidikan), peningkatan biaya nafkah anak sesuai perkembangan kebutuhan, jaminan terlaksananya putusan, serta sanksi bagi orang tua yang lalai memenuhi kewajibannya. Ketidakhadiran salah satu komponen ini dalam putusan berdampak pada rendahnya daya paksa hukum terhadap ayah untuk menunaikan kewajiban nafkah. Akibatnya, banyak putusan yang gagal memastikan terpenuhinya hak-hak anak, yang pada gilirannya bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak. Pengadilan Agama, sebagai institusi yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak, perlu melakukan reformasi dalam penerapan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten agar tidak hanya melahirkan putusan yang kuat secara tertulis, tetapi juga efektif dalam implementasi.

REFERENSI

- Abdul Shukor, A. K. (2022). Child custody after divorce laws in Malaysia: Muslim parents and children perspective. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8(2), 13–40. <https://doi.org/10.24191/jcis.v8i2.2>
- Abdullah, A., Frimpong – Manso, K., Cudjoe, E., & Agbadi, P. (2024). When Social Workers Are Given Dual Mandates: Child Maintenance and the Complexities of Family Situations in the Ghanaian Child Protection System. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2415–2434. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae041>
- Ahmatnijar, A., Tenrilawa, D. F., Asmuni, A., Matsum, H., & Subha, R. (2022). WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS: Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 223–240. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15204>
- Asmuni, A., Hasibuan, P., & Rangkuti, A. Z. (2021). The Implementation of Child Livelihood Payment after Divorce Occurs in the Perspective of the Shafi' School of Fiqh and Positive Law (Post – Court Judgment Analysis Study in North Sumatra). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1098–1107. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1717>
- Bruno, L. (2022). Economic Abuse From Child and Youth Perspectives: A Review of the Literature. *Social Inclusion*, 10(4). <https://doi.org/10.17645/si.v10i4.5396>
- Byrt, A., Cook, K., & Burgin, R. (2023). Addressing Economic Abuse in Intimate – partner Violence Interventions: A Bacchian Analysis of Responsibility. *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00639-y>
- Cook, K., Byrt, A., Edwards, T., & Burgin, R. (2024). Postseparation Financial Abuse Perpetrated Through Government Systems: A Survey of Australian Mothers' Experiences of Child Support. *Violence Against Women*, 10778012241280057. <https://doi.org/10.1177/10778012241280057>
- Cook, K., McKenzie, H., & Natalier, K. (2015). Mothers' experiences of child support: Qualitative research and opportunities for policy insight. *Journal of Family Studies*, 21(1), 57–71. <https://doi.org/10.1080/13229400.2015.1011769>
- Cozzolino, E. (2018). Public Assistance, Relationship Context, and Jail for Child Support Debt. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 4, 237802311875712. <https://doi.org/10.1177/2378023118757124>
- Cozzolino, E., & Williams, C. L. (2017). Child Support Queens and Disappointing Dads: Gender and Child Support Compliance. *Social Currents*, 4(3), 228–245. <https://doi.org/10.1177/2329496516663224>
- Douglas, H., & Nagesh, R. (2021). Domestic and family violence, child support and 'the exemption.' *Journal of Family Studies*, 27(4), 540–555. <https://doi.org/10.1080/13229400.2019.1653952>
- Fernqvist, S., Flinkfeldt, M., & Tegler, H. (2023). "He Won't Pay": The Entanglement of Financial Abuse and Negligence in Swedish Child Maintenance Processes. *Violence Against Women*, 10778012231185538. <https://doi.org/10.1177/10778012231185538>
- Gafnel, G., Ismail, I., & Yaswirman, Y. (2024). Human Rights and Customary Law Analysis: Uncovering the Exploitation of Children and Women in Developing Countries. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(2), 174–185. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i2.325>
- Haris, A., Lisdiyono, E., & Setiyowati. (2024). The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post – Divorce in

- Indonesia. *Revista de Gestro Social e Ambiental*, 18(7), e5564. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>
- Hing, N., Nuske, E., Breen, H., O'Mullan, C., Mainey, L., & Thomas, A. (2022). Problem gambling and economic abuse against women: An adaptive grounded theory analysis. *Addiction Research & Theory*, 30(3), 169–179. <https://doi.org/10.1080/16066359.2021.1962847>
- Husni, S., Syahriani, F., Husni, A., Wahid, A., & Ngardi, V. (2024). Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 26–36. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332>
- Ivanova, E. (2018). Child Support as Multiple Monies: Contribution, Duty, or Care? Research on Fathers' Practices of Child Maintenance after Divorce. *Journal of Economic Sociology*, 19(4), 101–133. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-4-101-133>
- Johnson, L., Chen, Y., Stylianou, A., & Arnold, A. (2022). Examining the impact of economic abuse on survivors of intimate partner violence: A scoping review. *BMC Public Health*, 22(1), 1014. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13297-4>
- Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post – Divorce. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 276–291. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>
- Muhammad Hashim, N., Lindsey, T., Mohd Kusrin, Z., & Mohd Nor, A. (2024). Child Maintenance after Divorce: Review on the practices in Malaysian Shariah Courts. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(29), 63–67. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i29.6024>
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2020). Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>
- Natalier, K. (2018). State Facilitated Economic Abuse: A Structural Analysis of Men Deliberately Withholding Child Support. *Feminist Legal Studies*, 26(2), 121–140. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9376-1>
- Noor Athief, F. H., & Juwanti, R. H. (2020). Court decisions on post – divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 151–173. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>
- Suadi, A. (2022). PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS BASED ON SYSTEM INTERCONNECTION: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 499. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522>
- Tegler, H., Fernqvist, S., & Flinkfeldt, M. (2023). "And all Hell Broke Loose": How Child Maintenance Regulations Contribute to Re – actualizing Intimate Partner Violence between Separated Parents in Sweden. *Journal of Family Violence*, 38(1), 127–138. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00365-x>
- Waller, M. R. (2020). Getting the Court in Your Business: Unmarried Parents, Institutional Intersectionality, and Establishing Parenting Time Orders in Family Court. *Social Problems*, 67(3), 527–545. <https://doi.org/10.1093/socpro/spz029>